



**PUTUSAN**

**Nomor 75/Pdt.G/2023/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 20 November 2023 Nomor: 75/Pdt.G/2023/PN MII tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili Tanggal 20 November 2023 Nomor: 75/Pdt.G/2023/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 20 November 2023 dengan register Nomor 75/Pdt.G/2023/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang sah telah menerima Pemberkatan pernikahan di Hadapan sidang Jemaat Gereja Kerapatan Pantekosta Pemuka Agama Kristen oleh **Pdt. Edy Medy Arruan, SM, M.Th** pada tanggal 02 Maret 2020 berdasarkan Akta Pemberkatan Nikah Nomor: **002/APN/MJ.GPK-FC/III/2020 tanggal 02 Maret 2020**, dan telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **7324-KW-10082020-0005**;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat

*Halaman 1 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN MII*



sebelumnya menikah dengan laki-laki yang bernama dan dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama yang saat ini telah berusia 14 (empat belas) tahun

3. Bahwa pada tahun 2010 Perkawinan antara Penggugat dengan (*Suami pertama penggugat*), tengah diambang permasalahan yang mana hingga pada tahun 2012 Penggugat mengajukan Gugatan Cerai pada Pengadilan Negeri Malili dengan Nomor Perkara No. 7/Pdt.G/2012/PN.MII dan terbitlah Kutipan Akta Perceraian Nomor 7324-CR-10082020-0001 tertanggal 10 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Luwu Timur;
4. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat kemudian menikah untuk kedua kalinya bersama dengan Tergugat sebagaimana dalam dalil gugatan angka 1 (satu) di atas, yang dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Kalpataru, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur yakni di rumah orang tua Penggugat, karena Penggugat bekerja di Puskesmas Tomoni, dan Tergugat menunggu waktu untuk berangkat ke Papua;
6. Bahwa usia Perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih belia yang mana kurang lebih 3 (tiga) tahun dan saat ini belum dikarunia anak, hingga Gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Malili;
7. Bahwa sebulan pasca acara Resepsi Pernikahan, Tergugat berangkat ke Papua Tengah untuk kembali bekerja di suatu Perusahaan di PT. Kuala Pelabuhan Indonesia, yang mana Tergugat hanya mendapatkan cuti untuk yang kemudian dipergunakan untuk pulang menemui Penggugat yakni dalam setahun Tergugat mendapatkan 3 (tiga) kali cuti;
8. Bahwa awal mula pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Maret 2023, yang mana Penggugat sudah mulai merasakan adanya perubahan Tergugat yakni Tergugat sudah mulai berkata-kata kasar kepada Penggugat, namun Penggugat hanya bisa bersabar karena Penggugat sadar dan ingin mempertahankan rumah tangganya untuk tidak gagal lagi dalam perkawinan untuk kedua kalinya ini;
9. Bahwa masih pada bulan Maret 2023, Penggugat sudah tidak dinafkai lagi oleh Tergugat yang mana Tergugat sudah mulai lalai akan kewajibannya

Halaman 2 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN MII



- sebagai seorang suami, dan juga setiap Penggugat dengan Tergugat bertengkar Tergugat selalu melontarkan kata-kata Cerai kepada Penggugat;
10. Bahwa puncak kemarahan Penggugat yakni pada bulan Juni 2023 yang mana Penggugat saat itu tengah mengikuti Ibadah di Gereja kemudian Handphone Penggugat dalam kondisi tidak berdering (*Silent*), yang juga kondisi jaringan internet di dalam gereja tidak stabil hingga komunikasi telepon *Via WhatsApp* pada saat itu tidak baik atau terganggu (*menghubungkan*), dan Penggugat mencoba untuk memberitahu kepada Tergugat bahwa saat ini Penggugat dalam mengikuti Ibadah di Gereja, namun Tergugat justru bernada keras dan tak tanggung-tanggung Tergugat menghina Penggugat dengan perkataan **Pelacur, Setan, Babi, Lonte dan kata-kata kasar lainnya** yang tidak sepatasnya Penggugat mendengarnya sebagai seorang Istri;
  11. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin melebar, dan orang tua Penggugat masih ingin melihat kebahagiaan antara Penggugat dengan Tergugat, keluarga Penggugat mencoba untuk menasehati Tergugat untuk dengan tujuan agar Tergugat meninggalkan perlakuan kasarnya kepada Penggugat dengan tidak lagi melontarkan kata - kata kasar kepada Penggugat namun hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan karena Tergugat tidak bisa meninggalkan perlakuan kasarnya;
  12. Bahwa Penggugat selama ini merasa tertekan dengan sikap Tergugat, yang mana Tergugat selalu cemburu, selalu *Video Call* meskipun Penggugat sementara kerja yang lebih fatalnya pada saat Penggugat mengemudi mobil, dan Penggugat tidak habis pikir karena Tergugat Penggugat tidak bisa kemana - mana dan lebih parahnya Penggugat tidak diperkenankan oleh Tergugat untuk hadir diacara keluarga Penggugat, hingga membuat Penggugat memberanikan diri kemudian Penggugat mengambil keputusan untuk berpisah dengan Tergugat / bercerai;
  13. Bahwa atas kejadian yang dialami oleh Penggugat atas perlakuan Tergugat, Penggugat telah mengalami trauma mendalam sehingga Penggugat pernah ke dokter psikologi dengan tujuan berkonsultasi atas apa yang telah dialaminya, hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malili, Penggugat tidak lagi ingin bertemu dengan Tergugat dan berharap Penggugat tidak akan bertemu lagi dengan Tergugat yang selama ini menyiksa Penggugat dengan cara-cara diluar batas kewajaran karena

*Halaman 3 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN MLI*



Penggugat bukanlah orang yang seperti apa yang telah dituduhkan Tergugat, Penggugat bukan Binatang dan bukan seorang Pelacur;

14. Bahwa oleh karena pertengkaran atau percekocokan yang tidak kunjung selesai, antara Penggugat dengan Tergugat pernah berupaya untuk berdamai namun kelakuan Tergugat tidak ada perubahan dan saat ini sudah 10 bulan lebih Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berhubungan badan, dan Tergugat sudah tidak lagi ada kabar untuk hidup bersama dengan Penggugat;
15. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu terpenuhilah Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
16. Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang PNS / ASN, untuk melakukan proses perceraian, Penggugat telah memperoleh Surat Rekomendasi untuk memproses izin cerai tertanggal 15 November 2023 dari Pimpinannya atau Atasannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq. Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat seraya memeriksa, mengadili, dan memutuskan Gugatan Cerai ini dengan AMAR putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Jemaat Gereja Kerapan Pantekosta Pemuka Agama Kristen oleh **Pdt. Edy Medy Arruan, SM, M.Th** pada tanggal 02 Maret 2020 berdasarkan Akta Pemberkatan Nikah Nomor: 002/APN/MJ.GPK-FC/III/2020 tanggal 02 Maret 2020, dan telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **7324-KW-10082020-0005**;  
**Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

*Halaman 4 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil dengan patut 3 (tiga) kali berturut-turut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara **verstek**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Akta Pemberkatan Nikah No.002/APN/MJ.GKP-FC/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 an. TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 7324-KW-10082020-0005 an. TERGUGAT dengan PENGGUGAT , selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7324.AL.2009.008.940, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat UPTD. PUSKESMAS TOMONI tertanggal 15 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Screenshot Pesan Teks dari Yermia, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Screenshot pesan Whatsapp dari Nomor 082246957712, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Screenshot pesan Whatsapp dari JERRY84 , selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 5 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN MI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Screenshot pesan Whatsapp dari Yermia, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Screenshot status Whatsapp, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Screenshot status Whatsapp, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Screenshot status Whatsapp, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Screenshot pesan Whatsapp, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy foto dan screenshot Whatsapp, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy Screenshot pesan Whatsapp dan printout foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Bukti P-1 sampai dengan P-15 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, kecuali bukti P-6 sampai dengan P-15 hanya berupa screenshot pesan Whatsapp dan printout foto;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, pihak Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

## 1. Saksi I;

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan dipersidangan ini terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada suaminya selaku Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 2 Maret 2020;
- Bahwa Tergugat adalah suami kedua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dikaruniai seorang anak dari suami pertamanya;
- Bahwa Penggugat sudah pisah cerai dengan suami pertamanya;
- Bahwa anak Penggugat bernama Mishel Palute;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Kalpataru;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama anaknya;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di Papua;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal dirumahnya sendiri;

Halaman 6 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sering cekcok dengan Tergugat, Penggugat sering ditekan oleh Tergugat, Tergugat jugai sering mengata-ngatai Penggugat sebagai Pelacur;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat sudah sering ditekan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering juga menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat pisah tempat tidur dengan Tergugat sejak Januari 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat karena Penggugat sering curhat ke saksi;

## 2. Saksi II;

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan dipersidangan ini terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada suaminya selaku Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 2 Maret 2020;
- Bahwa Tergugat adalah suami kedua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dikaruniai seorang anak dari suami pertamanya;
- Bahwa Pengguga sudah pisah cerai dengan suami pertamanya;
- Bahwa anak Penggugat bernama Mishel Palute;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Kalpataruh;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama anaknya;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di Papua;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal dirumahnya sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sering cekcok dengan Tergugat, Penggugat sering ditekan oleh Tergugat, Tergugat jugai sering mengata-ngatai Penggugat sebagai Pelacur;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat sudah sering ditekan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering juga menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat pisah tempat tidur dengan Tergugat sejak Januari 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat karena Saksi sering menemani Penggugat apabila keluar rumah;

## 3. Saksi III;

Halaman 7 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan dipersidangan ini terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada suaminya selaku Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah sudah dua kali;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa puncak pertengkaran bulan Februari 2023;
- Bahwa Tergugat suka Cemburu dan kalau marah sering mengatai Penggugat Binatang, Anjing dan lonte;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat membuat status di Whatsapp dengan kata-kata yang pada pokoknya Penggugat adalah pelacur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan perkara ini serta telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memanggil Tergugat 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi Tergugat tidak hadir juga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak lagi mempertahankan kepentingannya dan guna memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara *verstek*, yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakannya haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg. Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

*Halaman 8 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN MII*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Jemaat Gereja Kerapan Pantekosta Pemuka Agama Kristen oleh Pdt. Edy Medy Arruan, SM, M.Th pada tanggal 02 Maret 2020 berdasarkan Akta Pemberkatan Nikah Nomor: 002/APN/MJ.GPK-FC/III/2020 tanggal 02 Maret 2020, dan telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur. Bahwa setelah menikah antara Penggugat Dan Tergugat tinggal bersama dan berdomisili di jalan Bawang nomor 10 Wawondula, Kabupaten Luwu Timur dan sebulan pasca acara Resepsi Pernikahan, Tergugat berangkat ke Papua Tengah untuk kembali bekerja di suatu Perusahaan di PT. Kuala Pelabuhan Indonesia. Bahwa awal mula pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Maret 2023, yang mana Penggugat sudah mulai merasakan adanya perubahan Tergugat yakni Tergugat sudah mulai berkata-kata kasar kepada Penggugat dan tidak lagi menafkahi Penggugat, dan juga setiap Penggugat dengan Tergugat bertengkar Tergugat selalu melontarkan kata-kata Cerai kepada Penggugat. Bahwa puncak kemarahan Penggugat yakni pada bulan Juni 2023 yang mana Penggugat saat itu tengah mengikuti Ibadah di Gereja kemudian Handphone Penggugat dalam kondisi tidak berdering (*Silent*), yang juga kondisi jaringan internet di dalam gereja tidak stabil hingga komunikasi telepon *Via WhatsApp* pada saat itu tidak baik atau terganggu (*menghubungkan*), dan Penggugat mencoba untuk memberitahu kepada Tergugat bahwa saat ini Penggugat dalam mengikuti Ibadah di Gereja, namun Tergugat justru bernada keras dan tak tanggung-tanggung Tergugat menghina Penggugat dengan perkataan Pelacur, Setan, Babi, Lonte dan kata - kata kasar lainnya yang tidak sepatasnya Penggugat mendengarnya sebagai seorang Istri. Oleh karenanya, Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang bahwa, dengan demikian selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan apakah gugatan ini dapat dikabulkan atau tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 15 (lima belas) buah bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi, yang telah didengar dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa

Halaman 9 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN MI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan P-1 berupa Foto copy Akta Pemberkatan Nikah, dihubungkan dengan keterangan 3 (dua) orang saksi diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan di Hadapan sidang Jemaat Gereja Kerapatan Pantekosta Pemuka Agama Kristen oleh Pdt. Edy Medy Arruan, SM, M.Th pada tanggal 02 Maret 2020 berdasarkan Akta Pemberkatan Nikah Nomor: 002/APN/MJ.GPK-FC/III/2020 tanggal 02 Maret 2020, dan telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sehingga menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat telah membuktikan dalilnya atas perkawinannya dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yakni Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, yang oleh Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBG, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, yaitu "*Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya*", Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 1 sangat bergantung pada pertimbangan petitum-petitum lain. Untuk itu, Petitum nomor 1 akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti tertulis yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2020, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan berdomisili di Desa Kalpataru, Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, tidak berselang lama setelah pernikahan, Tergugat pergi ke Papua untuk bekerja sedangkan Penggugat tetap tinggal di Luwu Timur dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Para Saksi yang merupakan teman kerja dari Penggugat menerangkan bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar dan tidak pantas kepada Penggugat bahkan menyebut Penggugat dengan nama binatang serta sebutan pelacur yang mana kata-kata kotor kepada Penggugat tersebut juga dimuat dalam status Whatsapp Tergugat sebagaimana pula dalam bukti P-6 sampai dengan P-12, selain itu Tergugat juga sering menekan Penggugat serta sering menuduh Penggugat berselingkuh;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan

Halaman 11 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dimana Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat yang mana menurut Majelis Hakim kata-kata tersebut sangat tidak pantas dikatakan oleh seorang suami kepada istrinya dan sangat merendahkan martabat dari Penggugat, hal tersebut menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta luntarnya rasa cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan fakta tersebut untuk melakukan perceraian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, melihat berdasarkan bukti surat P-5 yang merupakan Surat dari drg. Ernawati selaku Kepala UPTD. Puskesmas Tomoni tertanggal 15 November 2023, yang mana dalam rekomendasinya menyatakan bahwa sebagai atasan dari Penggugat telah mengupayakan mediasi sepihak dengan hasil tidak bisa mempertahankan rumah tangganya, sudah tidak tinggal serumah dan tidak dinafkahi sejak dua tahun lalu sampai sekarang oleh karenanya memberikan rekomendasi untuk memproses izin cerai kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu petitum Nomor 2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum Nomor 2 dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang

*Halaman 12 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN MII*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu mengenai perceraian ini. Selain dari pada itu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, disebutkan bahwa Untuk Pengadilan Negeri dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan dan ditempat perceraian, dengan demikian petitum nomor 3 dari gugatan Penggugat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tiap petitum dalam gugatan ini , maka pada pokoknya Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga petitum nomor 1 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Jemaat Gereja Kerapan Pantekosta Pemuka Agama Kristen oleh Pdt. Edy Medy Arruan, SM, M.Th pada tanggal 02 Maret 2020 berdasarkan Akta Pemberkatan Nikah Nomor: 002/APN/MJ.GPK-FC/III/2020 tanggal 02 Maret 2020, dan telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-10082020-0005; Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 13 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malili atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp824.000,00 (delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, oleh kami Ardy Dwi Cahyono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Satrio Pradana Devanto, S.H., dan Haris Fawanis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat. Putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

TTD

Haris Fawanis, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Andi Burhan, S.H.I.

## Perincian Biaya-biaya :

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,00
2. PNBP Relas : Rp. 20.000,00
3. PNBP Surat Kuasa : Rp. 10.000,00

Halaman 14 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan Tergugat	: Rp. 564.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00;
7. Biaya Sumpah	: Rp. 80.000,00
8. <u>Pemberkasa/ATK</u>	: Rp. 100.000,00

Jumlah : Rp 824.000,00

(delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah)